



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUNUS, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum "YUNUS, S.H., M.H. & PARTNER", yang beralamat di Jl. Balongsari Madya 7J/14, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2017, dahulu **PEMOHON** sekarang **PEMBANDING**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dahulu **TERMOHON** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5341/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu raji terhadap Termohon (TERBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah madliyah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 pihak Pemohon diwakili oleh kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5341/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017;

Membaca dan memperhatikan memori banding Pemohon/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 22 Mei 2017, yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah sangat terasa berat dan tidak adil karena Pemohon/Pembanding hanya bekerja sebagai Satpam dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah minimum regional sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditambah lagi tagihan/pengeluaran untuk angsuran kredit tanpa agunan atas nama Pemohon/Pembanding yang uangnya dipergunakan oleh Termohon/Terbanding;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam putusannya tidak dijelaskan/dipertimbangkan secara tepat dan terang bahwa Termohon/Terbanding menghabiskan uang atas penjualan rumah di Jember yang merupakan harta bawaan Pemohon/Pembanding dengan isteri dahulu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan gugatan rekonsensi, sedangkan Termohon/Terbanding tidak mengajukan bukti saksi yang dapat mendukung sebagai pembuktian gugatan rekonsensi tersebut;

Oleh karena itu Pemohon/Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut dan menetapkan Pemohon/Pembanding tidak wajib membayar nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/Terbanding;

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding Termohon/Terbanding yang diterima oleh Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sebenarnya Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sama-sama mempunyai Kartu Kredit dan KTA atas nama masing-masing, justru Termohon/Terbanding yang membayar tagihannya milik Pemohon/ Pembanding mulai tahun 2013 s/d 2016 dari tabungan pribadi hasil kerja Termohon/Terbanding. Pemohon/Pembanding juga tidak bertanggung jawab rumah kontrakan yang ditempati sekarang mulai tahun 2013 s/d 2018 pembayaran dilimpahkan kepada Termohon/Terbanding;

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon/Pembanding dalam poin (2) sudah terungkap dalam pembuktian di sidang Pengadilan Tingkat Pertama;

3. Bahwa apa yang sudah dibuktikan oleh Pemohon/Pembanding dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Termohon/Terbanding merasa tidak memerlukan lagi saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalilnya. Pemohon/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa Termohon/Terbanding sebagai isteri yang nusyuz;

Oleh karena Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding berumah tangga sudah 10 tahun dan andaikata Pemohon/Pembanding tetap ingin menceraikan Termohon/Terbanding, Termohon/Terbanding menuntut:

- Nafkah madliyah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 22 Mei 2017, yang menerangkan bahwa Pemohon/Pembanding/Kuasanya tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 22 Mei 2017, bahwa Termohon/Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ZAKWAN DAIMAN, S.H., M.H., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2017, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi, dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan dan Mediator yang ditunjuk yang bernama Drs. H. ZAKWAN DAIMAN, S.H., M.H. bahkan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, namun semuanya tidak berhasil merukunkan kembali karena Pemohon/Pembanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon/Terbanding, keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum di persidangan bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, puncaknya terjadi pada bulan September 2016 yang mengakibatkan Pemohon/Pembanding pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul lagi dan sudah tidak saling memperhatikan lagi;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya percekocan dan pertengkaran menurut Pemohon/Pembanding karena Termohon/Terbanding tidak menghormati serta tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon/Pembanding, sedangkan menurut Termohon/Terbanding karena Pemohon/Pembanding telah punya wanita lain bernama SERLY seorang janda beranak tiga teman sekantor Pemohon/Pembanding bahkan telah dinikahinya secara sirri;

Menimbang, bahwa terlepas dari sebab dan siapa penyebab terjadinya percekocan dan pertengkaran, namun karena telah terbukti akibat percekocan dan pertengkaran antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah tidak saling memperhatikan lagi, sehingga dengan berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperhatikan lagi dan salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah pecah, sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa walaupun perceraian suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun kalau kondisi rumah tangga sudah pecah dan sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, maka Islam membukakan pintu darurat yakni perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding kalau dipertahankan akan membawa mudlarat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta firman Allah surat Ar-rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memberi izin Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sesuai pula dalam Kitab Al-Mar'ah Baina'l Fiqh Wal Qonun oleh Dr. Musthafa As-siba'i halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon/Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi harus dikuatkan, namun oleh karena tempat tinggal Pemohon/Pembanding berubah sekarang di Jl. Keputih Tegal Timur Baru Gg. IV Lebar No.72 AA RT.04 RW.08, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang mengirrimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah harus diperbaiki sehingga amar putusannya berbunyi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang dalam persidangan tingkat pertama tanggal 01 Pebruari 2017, Termohon/Terbanding disamping memberikan jawaban dan atau sanggahan terhadap permohonan Pemohon/Pembanding, juga mengajukan gugatan balik (*rekonpensi*), sehingga dalam rekonpensi ini Termohon/Terbanding menjadi Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan Pemohon/Pembanding menjadi Tergugat Rekonpensi/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding menuntut sebagai berikut:

1. Nafkah madliyah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan x 12 bulan x 6 tahun berjumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding sebagian dan menghukum Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding berupa nafkah madliyah sebesar 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding diajukan pada sidang dalam tahap jawab-menjawab atau setidaknya diajukan sebelum tahap pembuktian, maka berdasarkan Pasal 132 b HIR, gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Terbanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Terbanding agar Tergugat Rekonpensi/Pembanding dihukum membayar nafkah madliyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 6 tahun sehingga berjumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonpensi/Pembanding membayar nafkah madliyah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Pembanding menolak memberikan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah dengan alasan Penggugat Rekonpensi/Terbanding bersikap nusyuz dan pada saat Tergugat Rekonpensi/Pembanding yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi/Terbanding, Tergugat Rekonpensi/Pembanding membawa banyak kewajiban pembayaran hutang kepada Bank yang diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya nusyuz dari Penggugat Rekonpensi/Terbanding selaku isteri harus dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, hal ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak menunjukkan bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding bersikap nusyuz terhadap Tergugat Rekonpensi/Pembanding, karena Tergugat Rekonpensi/Pembanding yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi/Terbanding dari kediaman bersama, sedangkan Penggugat Rekonpensi/Terbanding dalam keadaan tamkin dan taslim dan pada tanggal 1 dan 17 Pebruari 2017 Tergugat Rekonpensi/Pembanding datang ke rumah kontrakan Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan telah melakukan hubungan suami isteri, oleh karenanya alasan Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding karena Penggugat Rekonpensi/Terbanding bersikap nusyuz harus ditolak dan Penggugat Rekonpensi/Terbanding berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonpensi/Pembanding, hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: "...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut".

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam nafkah isteri yang lampau yang tidak dibayar oleh suami menjadi hutang bagi suami yang harus dibayarnya hal ini sesuai dengan pendapat dalam Kitab l'anatut tholibin Juz IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 85 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Banding sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya: "Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi".

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Pembanding harus disesuaikan dengan kemampuannya, hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai Firman Allah surat Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف للهنفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Pembanding mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Tergugat Rekonpensi/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan telah terbukti Tergugat Rekonpensi/Pembanding pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi/Terbanding sejak bulan September 2016 sampai putusan Pengadilan Tingkat Pertama selama 7 bulan dan selama itu Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding, maka Tergugat Rekonpensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dihukum untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding agar Tergugat Rekonpensi/Pembanding membayar nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan mut'ah adalah merupakan kewajiban bekas suami yang telah mentalak isterinya selama isteri tidak bersikap nusyuz, hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf (a), (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding bersikap nusyuz, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi/Terbanding berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya pembebanan akibat perceraian termasuk nafkah selama iddah dan mut'ah, Majelis Hakim harus mempertimbangkan penghasilan bekas suami kebutuhan hidup minimum bekas isteri dan harus ditetapkan berdasarkan kepatutan dan keadilan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimal berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan harus disesuaikan pula dengan kesanggupan dan kemampuan bekas suami sesuai firman Allah surat Ath-Thalaq ayat 7 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi/Terbanding nafkah selama masa iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah tidak wajar dan berlebihan kalau dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi/Pembanding sebagai Satpam dengan gaji UMK sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah patut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adil, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi/Terbanding agar Tergugat Rekonpensi/Pembanding membayar mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan besarnya disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan bekas suami berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

Artinya: "Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri-istri yang di talak), orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi/Terbanding agar Tergugat Rekonpensi/Pembanding membayar mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu besar kalau dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi/Pembanding, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah memadai dan cukup layak serta memenuhi rasa keadilan, karena Penggugat Rekonpensi/Terbanding telah berumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi/Pembanding sudah 10 tahun lebih, dan perceraian merupakan kehendak Tergugat Rekonpensi/Pembanding, sedangkan Penggugat Rekonpensi/Terbanding sangat keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi/Pembanding, bahkan Penggugat Rekonpensi/Terbanding bersedia dimadu asal tidak diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi/Pembanding, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding wajar dan pantas Tergugat Rekonpensi/Pembanding dihukum membayar mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan pendapat Dr. Abu Zahroh dalam kitab Al-ahwal Asyasyahiyah halaman 334 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

انه اذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العده

Artinya: "Bahwa sesungguhnya apabila talak itu terjadi sesudah dukhul tanpa ridhanya isteri, bagi isteri berhak mendapatkan mut'ah setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah".

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi/Terbanding agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*Uitvoerbaar bijvoorraad*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adanya nafkah iddah dan mut'ah adalah akibat terjadinya perceraian, kalau perceraian tidak terjadi maka tidak ada nafkah iddah dan mut'ah, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Rekonsensi/Pembanding dalam memori bandingnya bahwa besarnya nilai uang nafkah tidak sesuai dengan kemampuan dan kepatutan karena gaji Tergugat Rekonsensi/Pembanding hanya Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditambah lagi tagihan/pengeluaran untuk pembayaran angsuran kredit tanpa agunan, terhadap keberatan Tergugat Rekonsensi/Pembanding ini Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa nafkah terhutang, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana ditetapkan tersebut merupakan kewajiban bagi Tergugat Rekonsensi/Pembanding yang harus dibayar, karena Tergugat Rekonsensi/Pembanding menceraikan Penggugat Rekonsensi/Terbanding dan nilai uang nafkah tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berlebihan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran, oleh karenanya keberatan Tergugat Rekonsensi/Pembanding ini tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Rekonsensi/Pembanding bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/Terbanding telah menghabiskan uang hasil penjualan rumah bawaan dengan isteri Tergugat Rekonpensi/Pembanding terdahulu, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa karena uang tersebut telah habis dipergunakan selama Tergugat Rekonpensi/Pembanding dan Penggugat Rekonpensi/Terbanding berumah tangga dan uang hasil penjualan rumah tersebut tidak dapat dijadikan kompensasi nafkah terhutang nafkah iddah dan mut'ah, oleh karenanya keberatan Tergugat Rekonpensi/Pembanding ini tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Rekonpensi/Pembanding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan rekonpensi tentang nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah tanpa adanya saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah adalah merupakan kewajiban suami/Tergugat Rekonpensi/Pembanding yang menceraikan isterinya/Penggugat Rekonpensi/Terbanding, selama isteri tidak bersikap nusyuz, dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak dapat membuktikan Penggugat Rekonpensi/Terbanding bersikap nusyuz, dan Tergugat Rekonpensi/Pembanding telah mengakui meninggalkan Penggugat Rekonpensi/Terbanding sejak bulan September 2016, sehingga Majelis Hakim dapat memutuskan gugatan rekonpensi tersebut walaupun tanpa adanya saksi dari Penggugat Rekonpensi/Terbanding, oleh karenanya keberatan Tergugat Rekonpensi/Pembanding ini tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam rekonpensi telah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5341/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal dan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5341/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ZULKFLI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TASLM, M.H. dan Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 19 Juni 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. TASLIM, M.H.

Ttd

Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)